



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 473 /XII /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH SARANA RUMAH IBADAH
DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah kepada sarana rumah ibadah dan pembinaan keagamaan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Penerima Hibah Sarana Rumah Ibadah dan Pembinaan Keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

3. Undang-Undang nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial ;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Sarana Rumah Ibadah dan Pembinaan keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan kepada Sarana Rumah Ibadah dan Pembinaan

Keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

KETIGA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang.

KEEMPAT : Ketentuan lain dalam penyaluran Bantuan Hibah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan ketua/pimpinan penerima hibah.

KELIMA : Penerima Hibah bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Tana Toraja melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 31 Desember 2024



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing penerima hibah di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 473 / XII / TAHUN 2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH SARANA RUMAH
IBADAH DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR PENERIMA HIBAH SARANA RUMAH IBADAH DAN
PEMBINAAN KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	N A M A	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1	Hibah Kepada LPPD menuju Pesparawi Nasional XIV di Manokwari Papua tahun 2025	Kec. Makale	Rp 250.000.000,00
2	Hibah Kepada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tana Toraja	Kec. Makale	Rp 75.000.000,00
3	Hibah Kepada Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Ropo'	Kec. Makale	Rp 20.000.000,00
4	Hibah Kepada GPdI Jemaat Bukit Hermon Ariang Sikolong	Kec. Makale	Rp 20.000.000,00
5	Hibah Kepada GPdI Jemaat Kalvari Kendenan Manggau	Kec. Makale	Rp 20.000.000,00
6	Hibah kepada BPS Wilayah III Makale	Kec. Makale	Rp 300.000.000,00
7	Hibah Kepada GAMKI	Kec. Makale	Rp 30.000.000,00
8	Hibah kepada Gereja Katolik Stasi Kristus Raja Tarongko	Kec. Makale	Rp 25.000.000,00
9	Hibah kepada Gereja Kibaid jemaat Ropo' Klasis Makale	Kec. Makale	Rp 30.000.000,00
10	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Rante Kasimpo	Kec. Makale	Rp 30.000.000,00
11	Hibah kepada Gereja Katolik Stasi Memori St. Petrus Tampo Makale	Kec. Makale	Rp 50.000.000,00
12	Hibah kepada Masjid Baiturrahman To'kaluku	Kec. Makale	Rp 150.000.000,00
13	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Tondon Mamullu	Kec. Makale	Rp 30.000.000,00
14	Hibah kepada Natal Umum Gereja Kibaid	Kec. Makale	Rp 75.000.000,00
15	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Hermon Manggasa'	Kec. Makale	Rp 30.000.000,00
16	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Imanuel Botang	Kec. Makale	Rp 30.000.000,00
17	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Filadelfia Sikolong	Kec. Makale	Rp 20.000.000,00
18	Hibah kepada GPdI Bethesda Makale	Kec. Makale	Rp 20.000.000,00

19	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Kasimpo	Kec. Makale	Rp 50.000.000,00
20	Hibah kepada Gedung Gereja Toraja Jem. Rante To'long	Kec. Makale Utara	Rp 150.000.000,00
21	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Alfa Omega Tombang	Kec. Makale Selatan	Rp 30.000.000,00
22	Hibah Kepada GPdI Jemaat Filadelfia Pa'buaran	Kec. Makale Selatan	Rp 20.000.000,00
23	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Tombang	Kec. Makale Selatan	Rp 100.000.000,00
24	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Meriba Surruk	Kec. Makale Selatan	Rp 125.000.000,00
25	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Kana Ba'tan Ratu	Kec. Makale Selatan	Rp 25.000.000,00
26	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Maranatha Marondon	Kec. Makale Selatan	Rp 30.000.000,00
27	Hibah kepada Gereja Katolik Stasi Santa Maria Ratu Rosari Rante	Kec. Makale Selatan	Rp 25.000.000,00
28	Hibah Kepada GPdI Jemaat Bukit Karmel Bontong Bela'	Kec. Makale Selatan	Rp 25.000.000,00
29	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Buntu Payung	Kec. Mengkendek	Rp 30.000.000,00
30	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Garassik Cabang Kebaktian Piri	Kec. Mengkendek	Rp 30.000.000,00
31	Hibah kepada GPdI Jemaat Eben Haezer Pa'tengko	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
32	Hibah kepada GPdI Jemaat Tiberias Palipu'	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
33	Hibah Kepada GPdI Jemaat Bukit Sion Tengan	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
34	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Minanga Klasis Mengkendek	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
35	Hibah kepada Panitia Pembangunan Kantor BPK Klasis Mengkendek Utara	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
36	Hibah kepada Masjid Jabal Nur To'long	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
37	Hibah Kepada Masjid Nurul Hikmah Ponian	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
38	Hibah Kepada Masjid Jabal Nur Su'pi	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
39	Hibah kepada Masjid Baitul Karim Buntudatu	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
40	Hibah Kepada Masjid Jabal Nur Latimojong Lembang Simbuang	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00
41	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Imanuel Re'tang	Kec. Mengkendek	Rp 25.000.000,00
42	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Baturondon	Kec. Mengkendek	Rp 30.000.000,00
43	Hibah Kepada Gereja Katolik Stasi Hati Kudus Yesus Baturondon	Kec. Mengkendek	Rp 30.000.000,00
44	Hibah Kepada GKI Jemaat Moria Bulelenan	Kec. Mengkendek	Rp 30.000.000,00
45	Hibah Kepada Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Rasul Minanga Rukun Santa Maria	Kec. Mengkendek	Rp 20.000.000,00

46	Hibah kepada Gereja Katolik Stasi Bunda Maria Ratu Surgawi Sarong	Kec. Mengkendek	Rp	30.000.000,00
47	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Bethel Buntulobo'	Kec. Mengkendek	Rp	20.000.000,00
48	Hibah kepada Gereja Kemah Injil Palipu	Kec. Mengkendek	Rp	30.000.000,00
49	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Imanuel Marinding	Kec. Mengkendek	Rp	30.000.000,00
50	Hibah Kepada Pemb. Islamic center Haqqul Yakin Muslim Toraya	Kec. Mengkendek	Rp	400.000.000,00
51	Hibah Kepada Gereja Kibaid Jemaat Tabatan	Kec. Saluputti	Rp	30.000.000,00
52	Hibah Kepada GPdI Jemaat Efrata Gandang Batu Timur	Kec. Gandangbatu Sillanan	Rp	20.000.000,00
53	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Sumpali	Kec. Gandangbatu Sillanan	Rp	50.000.000,00
54	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Sion Batu Bai	Kec. Gandangbatu Sillanan	Rp	100.000.000,00
55	Hibah Kepada Masjid Al Fattah Garotin	Kec. Gandangbatu Sillanan	Rp	25.000.000,00
56	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Sibunuan Klasik Sangalla'	Kec. Sangalla'	Rp	30.000.000,00
57	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Gantaran Klasik Sangalla'	Kec. Sangalla'	Rp	30.000.000,00
58	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Kalembang Klasik Sangalla' Barat	Kec. Sangalla'	Rp	20.000.000,00
59	Hibah kepada Gereja Kibaid Jemaat Bassan	Kec. Sangalla'	Rp	30.000.000,00
60	Hibah Kepada Gereja Kibaid Jemaat Songgo Rantealang	Kec. Sangalla' Selatan	Rp	30.000.000,00
61	Hibah Kepada Kantor BPK Sangalla Barat/ Sekretariat OIG GT	Kec. Sangalla'	Rp	150.000.000,00
62	Hibah Kepada GPDI Jemaat Talitakum Borong	Kec. Sangalla' Selatan	Rp	50.000.000,00
63	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Padang Tokesan	Kec. Sangalla' Selatan	Rp	30.000.000,00
64	Hibah Kepada GPdI Jemaat Smirna Padang	Kec. Sangalla' Selatan	Rp	25.000.000,00
65	Hibah Kepada GPdI Jemaat Bukit Karmel Padang Iring	Kec. Rantetayo	Rp	20.000.000,00
66	Hibah Kepada GPT Maranatha Madandan	Kec. Rantetayo	Rp	30.000.000,00
67	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Yarden Tapparan Klasik Tapparan Rantetayo	Kec. Rantetayo	Rp	30.000.000,00
68	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Koreb Pangleon Tapparan Utara	Kec. Rantetayo	Rp	30.000.000,00
69	Hibah Kepada GPdI Jemaat Pondok Daud Maroson	Kec. Kurra	Rp	30.000.000,00
70	Hibah Kepada GPdI Jemaat Lembah Eden Rarung Lameme	Kec. Rembon	Rp	20.000.000,00
71	Hibah Kepada Gereja Toraja Cabang Kebaktian Sapan Klasik Rembon Sado'ko'	Kec. Rembon	Rp	20.000.000,00

72	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Leppan	Kec. Rembon	Rp	55.000.000,00
73	Hibah Kepada Gereja Katolik Santo Paulus Stasi Batusura'	Kec. Rembon	Rp	30.000.000,00
74	Hibah Kepada GBI Jemaat Rembon	Kec. Rembon	Rp	25.000.000,00
75	Hibah Kepada Gereja Kibaid Jemaat Tombang Piappang	Kec. Saluputti	Rp	25.000.000,00
76	Hibah Kepada GPdI Jemaat Gosyen Tarobok Balepe'	Kec. Malimbong Balepe'	Rp	20.000.000,00
77	Hibah kepada GPdI Jemaat Pniel Matangli	Kec. Malimbong Balepe'	Rp	20.000.000,00
78	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Elim Lauang Klasis Rano	Kec. Rano	Rp	20.000.000,00
79	Hibah Kepada Gereja Kibaid POS PI Langsa	Kec. Rano	Rp	20.000.000,00
80	Hibah kepada Masjid Al Ikhlas Salukuse	Kec. Rano	Rp	25.000.000,00
81	Hibah kepada Gereja Toraja Jemaat Penanian	Kec. Rano	Rp	25.000.000,00
82	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Ollon	Kec. Bonggakaradeng	Rp	25.000.000,00
83	Hibah Kepada GPdI Jemaat Gloria Mappa'	Kec. Bonggakaradeng	Rp	20.000.000,00
84	Hibah Kepada Gereja GPdI Bukit Hermon Tirowali	Kec. Bonggakaradeng	Rp	20.000.000,00
85	Hibah Kepada Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Kristus Penolong	Kec. Bittuang	Rp	20.000.000,00
86	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Eben Heazer Burasia Klasis Bittuang	Kec. Bittuang	Rp	20.000.000,00
87	Hibah Kepada GPdI Jemaat Imanuel Rattekole	Kec. Bittuang	Rp	20.000.000,00
88	Hibah Kepada Gereja Toraja Klasis Masanda Jemaat Ratte	Kec. Masanda	Rp	20.000.000,00
89	Hibah Kepada Gereja Katolik Stasi Santo Yakobus Kadundung	Kec. Masanda	Rp	20.000.000,00
90	Hibah Kepada Gereja Kibaid Jemaat Masanda	Kec. Masanda	Rp	20.000.000,00
91	Hibah Kepada Mesjid Nurul Taqwa Pongdingao'	Kec. Masanda	Rp	35.000.000,00
92	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Sima Klasis Simbuang	Kec. Simbuang	Rp	20.000.000,00
93	Hibah Kepada Gereja Toraja Jemaat Sion Pongbembe Simbuang	Kec. Simbuang	Rp	30.000.000,00
94	Hibah Kepada Gereja Katolik St. Ignatius Loyola-Batu Sittene	Kec. Mappak	Rp	25.000.000,00



BUPATI TANA TORAJA,

THEOYILUS ALLORERUNG